

**RISIKO TINDAKAN MEDIK DIHUBUNGAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

Maret 2007

HALAMAN PERSETUJUAN

Diajukan Oleh

ARISTA CANDRA IRAWATI

NIM. 04.93.0030

Semarang, 13 Maret 2005

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Valentinus Suroto, SH.MHum

Andreas Hariyanto, SH.CN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah tesis dengan judul **“Risiko Tindakan Medik Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana”** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan tenaga, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini belumlah sempurna. Namun dengan perhatian, dorongan, bimbingan, serta doa dari banyak pihak, penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Almarhum kedua orang tuaku, yang telah mengajarkanku untuk selalu tidak patah semangat dalam menuntut ilmu.
2. Isteriku tercinta, Tina S. Juhara, yang telah memberikan dorongan, doa, cinta dan kesabaran. Anak – anakku, Andika, Adinda dan Dessica tersayang, serta menantuku Farah yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Juga teruntuk Sharin Alisya, cucu-ku yang cantik.
3. Seluruh keluarga besar Singgih Wirahardja dan keluarga besar E. Juhara Natadipura. It was you all that makes me like this.

4. Para Dosen Pembimbing, Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN., Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., dan Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. Terima kasih atas segala bantuan, masukan dan kesabarannya selama membimbing penulis pada penulisan tesis ini.
5. Dosen Penguji yang saya hormati, Ibu Endang Wahyati, S.H, M.H., yang juga telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Prof. Dr. Wila Candrawila Supriadi, S.H., CN., yang membangkitkan minat penulis untuk mengikuti Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan.
7. Para Dosen Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Brigjen Pol. Dr. Aidy Rawas, Ka RumKit PolPus R.S. Soekanto yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan – rekan Pengurus IDI Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

10. Shinta Dewi Anggraeni, S.E., dan Buyung Dina Maryati, S.T., yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
11. Rekan – rekan seperjuangan yang selalu bahu-membahu semasa kuliah. We had a good time together. Keep in touch!! Akhirnya, gw lulus juga euy!! Hehehe..

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Penulis,

Rullyanto Wirahardja

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	18
F. 1. Pendekatan Penelitian.....	19
F. 2. Spesifikasi Penelitian.....	19
F. 3. Tahapan Penelitian.....	20
F. 4. Lokasi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINDAKAN MEDIK DAN MALPRAKTIK MEDIK DI DALAM KONTEKS HUKUM

A. Tindakan Medik dan Malpraktik Medik.....	25
A. 1. Malpraktik Medik dan Malpraktik Medik.....	27
A. 2. Standar Profesi Medik.....	29
B. Nilai Hukum dan Pembentukan Norma.....	34
B. 1. Hukum Sebagai Kaidah Sosial.....	35

B. 2. Hukum dan Kekuasaan.....	35
B. 3. Hukum dan Sosial Budaya.....	36
B. 4. Hukum dan Pembaruan Masyarakat.....	37
C. Hukum dan Malpraktik Medik.....	38
C. 1. Norma Hukum Administrasi.....	39
C. 2. Norma Hukum Pidana.....	41
C. 3. Norma Hukum Perdata.....	42

BAB III

RESIKO PROFESI MEDIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Makna Risiko Secara Umum.....	44
B. Profesionalisme Profesi Medik.....	47
B. 1. Integritas Profesionalisme.....	49
B. 2. Perkembangan Etika Biomedik yang Mempengaruhi Hukum Kedokteran.....	51
B. 3. Informed Consent dan Tindakan Medik.....	56
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	57
C. 1. Hukum Pidana Secara Umum.....	61
C. 2. Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	65
C. 3. Malpraktik Medik dan Tanggungjawab Pidana: Suatu Perdebatan.....	65

BAB IV

ANALISIS

A. Tindakan Medik oleh Profesi Medik dalam Kerangka Tindak Pidana.....	72
B. Norma Etika dan Norma Hukum dalam Kaitannya dengan Risiko dan Malpraktik Medik.....	76
C. Risiko Tindakan Medik dan Pertanggungjawaban Pidana.....	79

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 86

Daftar Pustaka..... 88



ABSTRAK

Persoalan kesehatan di dalam konteks hukum, pada umumnya berkaitan dengan norma-norma di dalam bidang hukum kedokteran, hukum rumah sakit dan hukum keperawatan. Salah satu persoalan hukum kesehatan yang cukup menonjol dan terkadang perlu penyelesaian melalui lembaga peradilan, adalah berkaitan dengan tindakan medik oleh profesi dokter. Sekurangnya tercatat terjadinya 15 (lima belas) kasus dengan dugaan malpraktik yang berkaitan dengan tindakan medik. Bahkan di dalam catatan surat kabar besar di Indonesia terdapat 126 (seratus duapuluh enam) kasus gugatan berkaitan dengan perburukan penyakit, kecacatan, dan kematian dalam kurun waktu 1999-2004. Namun demikian terjadinya kecenderungan masyarakat dengan menempatkan dokter melakukan malpraktik medik tanpa didukung oleh rasionalitas dan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, juga berpotensi menciptakan distorsi mental dan moral atas profesi dokter. Profesi dokter yang memiliki filosofi menolong sesama manusia berdasarkan sumpah jabatan, ditengarai akan merugikan banyak kalangan manakala dokter dihindangi keraguan dan kegamangan di dalam melakukan tindakan medik. Profesi mulia untuk menolong sesama manusia dalam bentuk tindakan medik oleh dokter, telah berubah menjadi profesi yang menakutkan karena dokter selalu dihantui oleh ancaman tuntutan hukum dengan tuduhan melakukan malpraktik medik. Pemahaman antara tindakan medik oleh profesi medik dan pasien sebagai penerima jasa tindakan medik, hingga kini masih diselimuti oleh kesenjangan persepsi atau bias interpretasi. Terjadinya kesenjangan persepsi antara pemberi jasa dan penerima jasa dalam suatu tindakan medik, merupakan persoalan sangat penting dan harus dicarikan solusinya secara proporsional dan bermartabat. Untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang risiko medik dari suatu tindakan medik, maka perlu dilakukan penelitian dengan mengambil tema **RISIKO TINDAKAN MEDIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA.**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami maksud dari tindakan medik yang dilakukan oleh profesi medik; (2) Untuk mengetahui dan memahami perangkat norma etika dan hukum terhadap persoalan malpraktek oleh profesi medik; dan (3) Untuk mengetahui dan memahami resiko tindakan medik dalam kaitannya dengan pertanggung-jawaban pidana.

Penelitian dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder dan disajikan secara deskriptif analisis. Untuk maksud ini akan dipergunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pustaka yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Tindakan medik oleh profesi medik pada dasarnya dilaksanakan secara profesional berdasarkan standar profesi medik; (2) Norma hukum yang bersifat relatif namun didukung oleh otoritas kekuasaan dan ketertiban, ketika berbenturan dengan norma moral yang di dukung oleh kejujuran suara hati nurani dan bersifat mutlak, terkadang menjadi perdebatan berkepanjangan di luar konteks obyektivitas permasalahan; (3) Sanksi pidana terhadap profesi medik selalu berpotensi melahirkan persoalan kemampuan hukum pidana dalam merumuskan malpraktik medik dan risiko lain di luar malpraktik medik.